

ANALISIS KASUS GENOSIDA RWANDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Afi Nurul Febriyanti¹, Siti Alivia Azzahra², Faturrohman³, Arya Aditiya⁴, Jihan Hidayah⁵
afinurulfebri@gmail.com¹, sitaliviaazzahra@gmail.com², arturcikaseban@gmail.com³,
aryaaditia8585@gmail.com⁴, hidayahjihan0@gmail.com⁵
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Genosida merupakan kejahatan internasional paling serius yang melanggar nilai-nilai fundamental kemanusiaan dan hak asasi manusia. Salah satu peristiwa genosida paling tragis dalam sejarah modern adalah Genosida Rwanda tahun 1994, yang mengakibatkan lebih dari 800.000 korban jiwa dalam waktu singkat. Genosida ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari konflik etnis berkepanjangan antara Hutu dan Tutsi yang diperparah oleh warisan kebijakan kolonial, ketidakstabilan politik, lemahnya supremasi hukum, serta propaganda kebencian yang sistematis. Selain itu, peristiwa ini juga mencerminkan kegagalan komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam menjalankan kewajiban pencegahan genosida secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Genosida Rwanda dalam perspektif hukum internasional dengan menitikberatkan pada penerapan norma hukum genosida, tanggung jawab negara, serta mekanisme penegakan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan genosida. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman mengenai urgensi pencegahan genosida dan peran aktif komunitas internasional dalam menjaga perdamaian dan melindungi hak asasi manusia.

Kata Kunci: Genosida; Genosida Rwanda; Hukum Internasional; Hak Asasi Manusia; Tanggung Jawab Negara; Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PENDAHULUAN

Genosida merupakan salah satu kejahatan internasional paling serius dalam hukum internasional dan hukum hak asasi manusia. Kejahatan ini ditujukan untuk menghancurkan, baik seluruh maupun sebagian, suatu kelompok tertentu berdasarkan identitas nasional, etnis, ras, atau agama. Dampak genosida tidak hanya menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial, budaya, serta menimbulkan trauma psikologis berkepanjangan bagi para korban dan generasi berikutnya. Oleh karena itu, genosida dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ancaman serius bagi perdamaian serta keamanan internasional.

Salah satu peristiwa genosida paling tragis dalam sejarah modern adalah Genosida Rwanda yang terjadi pada tahun 1994. Dalam kurun waktu sekitar seratus hari, lebih dari 800.000 orang terbunuh, terutama dari kelompok etnis Tutsi serta Hutu moderat. Genosida ini merupakan puncak dari konflik etnis yang telah berlangsung lama antara kelompok Hutu dan Tutsi, yang diperparah oleh kebijakan kolonial Belgia pada masa lalu. Politik kolonial tersebut menciptakan stratifikasi sosial dan politik yang tajam, sehingga menanamkan benih kebencian dan diskriminasi yang terus berlanjut hingga pasca kemerdekaan Rwanda.

Selain faktor sejarah, genosida Rwanda juga dipicu oleh kondisi politik yang tidak stabil, lemahnya supremasi hukum, serta maraknya propaganda kebencian yang disebarluaskan melalui media massa. Pemerintah ekstremis Hutu dan kelompok milisi seperti Interahamwe secara sistematis menghasut masyarakat untuk melakukan kekerasan terhadap etnis Tutsi. Aparat negara yang seharusnya melindungi warga justru terlibat atau membiarkan terjadinya pembantaian massal, sehingga memperparah pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar.

Genosida Rwanda juga menunjukkan kegagalan komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam melakukan pencegahan dan penanganan krisis kemanusiaan secara cepat dan efektif. Meskipun PBB telah mengirimkan misi penjaga perdamaian UNAMIR, keterbatasan mandat dan kurangnya dukungan politik menyebabkan misi tersebut tidak mampu menghentikan kekerasan yang terjadi. Kegagalan ini kemudian menjadi bahan evaluasi penting dalam perkembangan hukum internasional, khususnya terkait kewajiban internasional untuk mencegah genosida.

Berdasarkan hal tersebut, analisis terhadap Genosida Rwanda dalam perspektif hukum internasional menjadi sangat penting untuk memahami penerapan norma hukum internasional mengenai genosida, tanggung jawab negara, serta mekanisme penegakan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan genosida. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pencegahan genosida dan penguatan peran komunitas internasional dalam melindungi hak asasi manusia serta menjaga perdamaian dunia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Genosida Menurut Hukum Internasional

Genosida merupakan salah satu kejahatan paling berat yang diakui dalam hukum internasional. Istilah “genosida” pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944. Lemkin, seorang ahli hukum Polandia-Yahudi, menciptakan kata ini dari bahasa Yunani *genos* (bangsa, ras, atau kelompok etnis) dan bahasa Latin *cide* (pembunuhan), yang secara harfiah berarti “pembunuhan kelompok” atau “pemusnahan suatu bangsa”. Tujuan Lemkin adalah untuk menunjukkan perlunya perlindungan hukum bagi kelompok-kelompok etnis atau nasional dari tindakan-tindakan yang bertujuan menghancurkan mereka secara sistematis.

Dalam konteks hukum internasional modern, genosida diatur secara resmi melalui Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948 (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide), yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konvensi ini mendefinisikan genosida sebagai perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, termasuk tindakan-tindakan berikut:

1) Pembunuhan anggota kelompok

Contohnya, pembunuhan massal atau sistematis terhadap anggota suatu kelompok karena identitas mereka.

2) Menimbulkan kerusakan serius secara fisik atau mental pada anggota kelompok

Misalnya, penyiksaan, kekerasan seksual, atau perlakuan yang merendahkan martabat kelompok secara sistematis.

3) Pemberlakuan kondisi kehidupan yang dirancang untuk menghancurkan kelompok secara fisik

Hal ini mencakup kelaparan, pemindahan paksa, pengusiran, atau kerja paksa yang bertujuan menimbulkan kematian.

Tindakan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok

4) Misalnya, sterilisasi paksa, pembatasan pernikahan, atau kebijakan yang menekan reproduksi anggota kelompok tertentu.

5) Pemindahan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

Contohnya, mengambil anak-anak dari keluarga mereka untuk diadopsi oleh kelompok lain atau untuk dicuci otak secara ideologis.

Hal yang paling penting dalam definisi ini adalah “niat untuk menghancurkan” (intent to destroy). Berbeda dengan konflik bersenjata biasa atau kejahatan perang,

genosida menuntut adanya niat khusus untuk meniadakan suatu kelompok tertentu, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Niat ini menjadi unsur pembeda antara genosida dan kejahatan lain, karena genosida bukan hanya tentang kekerasan, tetapi kekerasan yang diarahkan pada identitas kolektif kelompok tersebut.

Selain itu, genosida juga diakui dalam yurisprudensi pengadilan internasional, seperti Pengadilan Nuremberg pasca Perang Dunia II dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) maupun Yugoslavia (ICTY). Pengadilan ini menegaskan bahwa genosida dapat terjadi baik di masa perang maupun damai, dan dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara.

Dengan demikian, pengertian genosida menurut hukum internasional menekankan dua aspek utama:

- 1) Sasaran kelompok tertentu yang dilindungi berdasarkan identitas nasional, etnis, ras, atau agama.
- 2) Niat sistematis untuk menghancurkan kelompok tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pengakuan dan pengaturan genosida dalam hukum internasional menjadi salah satu fondasi penting untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan adanya konvensi ini, negara-negara di dunia memiliki kewajiban hukum untuk mencegah, menindak, dan menghukum pelaku genosida, sehingga memberikan mekanisme perlindungan hukum bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap pemusnahan.

2. Pengertian dan Karakteristik Genosida Menurut Hukum Internasional

Genosida bukan sekadar kekerasan biasa, tetapi merupakan kejahatan yang memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari kejahatan perang atau pelanggaran HAM lainnya. Dalam hukum internasional, terutama merujuk pada Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948, genosida memiliki beberapa karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai genosida. Berikut adalah karakteristik tersebut:

1. Target Tertentu Berdasarkan Identitas Kelompok

Salah satu ciri pokok genosida adalah adanya kelompok tertentu yang menjadi target, bukan individu secara acak. Kelompok ini dapat didefinisikan berdasarkan:

- Nasionalitas (contoh: kelompok etnis tertentu dalam sebuah negara)
- Etnis (contoh: minoritas etnis tertentu)
- Ras (contoh: diskriminasi terhadap kelompok ras tertentu)
- Agama (contoh: penganiayaan terhadap kelompok agama tertentu)

Fokus pada identitas kelompok ini membedakan genosida dari kejahatan biasa atau konflik bersenjata, di mana korban mungkin dipilih karena alasan individu atau kebetulan. Genosida selalu bersifat kolektif, menyangkut identitas dan eksistensi kelompok.

2. Niat untuk Menghancurkan (Intent to Destroy)

Karakteristik kedua adalah adanya niat khusus (*specific intent* / *dolus specialis*) untuk menghancurkan kelompok sasaran, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

- Unsur niat ini sangat penting dan membedakan genosida dari kejahatan lain, misalnya pembunuhan massal tanpa motif kelompok tertentu.
- Niat ini dapat dibuktikan melalui perbuatan sistematis, kebijakan resmi, propaganda, atau tindakan yang menunjukkan tujuan menghancurkan kelompok tertentu.

Contoh: pengusiran paksa, sterilisasi paksa, atau kamp konsentrasi yang ditujukan untuk memusnahkan suatu etnis.

3. Tindakan yang Sistematis

Genosida dilakukan melalui tindakan yang terencana dan sistematis, bukan tindakan

spontan atau insidental.

- Perbuatan ini biasanya dilakukan dalam skala besar dan melibatkan organisasi, baik pemerintah, militer, maupun kelompok bersenjata tertentu.
- Bentuk tindakan sistematis ini termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, pemindahan paksa, atau kebijakan yang sengaja menimbulkan penderitaan fisik dan mental.

Sistematis berarti ada rencana dan struktur untuk mencapai tujuan pemusnahan, bukan sekadar kekerasan acak.

4. Kerusakan Fisik atau Mental

Genosida tidak hanya berkaitan dengan pembunuhan fisik, tetapi juga mencakup tindakan yang menimbulkan kerusakan serius secara fisik atau mental kepada anggota kelompok.

- Misalnya, penyiksaan, kekerasan seksual, atau perlakuan yang menghancurkan martabat manusia secara sistematis.
- Kerusakan ini dimaksudkan untuk melemahkan kelompok dan mengurangi kemampuan mereka untuk bertahan atau berkembang.

5. Cakupan Seluruh atau Sebagian Kelompok

Genosida dapat dilakukan dengan tujuan menghancurkan kelompok secara keseluruhan atau hanya sebagian dari kelompok tersebut.

- Menghancurkan sebagian kelompok bisa terjadi jika sebagian kelompok yang tersisa tidak cukup untuk menjaga identitas atau eksistensinya.
- Hal ini menekankan bahwa genosida tetap terjadi meski korban tidak seluruh kelompok.

6. Berbasis Hukum Internasional

Karakteristik genosida juga terdefinisi melalui instrumen hukum internasional, terutama:

- Konvensi Genosida 1948 (Pasal 2 dan Pasal 3)
- Yurisprudensi Pengadilan Internasional, seperti:
 - Pengadilan Nuremberg (1945-1946)
 - Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR)
 - Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia (ICTY)

Dalam praktik hukum, karakteristik ini digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang.

7. Pelaku Bisa Beragam

Genosida dapat dilakukan oleh:

- Negara atau pemerintah melalui kebijakan resmi atau aparat keamanan
- Kelompok bersenjata non-negara yang memiliki niat menghancurkan suatu kelompok
- Individu yang bertindak atas nama kelompok atau pemerintah

Artinya, genosida bukan hanya kejahatan negara, tetapi juga bisa terjadi melalui tindakan kolektif atau individu yang memiliki tujuan khusus.

3. Dasar Hukum Pidana Internasional tentang Genosida

Genosida merupakan kejahatan internasional paling serius yang pengaturannya bersumber dari berbagai instrumen hukum pidana internasional, baik yang bersifat konvensional maupun non-konvensional. Dasar hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948

Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional utama yang secara khusus mengatur kejahatan genosida. Konvensi ini mengikat negara-negara pihak untuk:

- Mencegah terjadinya genosida
- Menghukum pelaku genosida
- Mengkriminalisasi tindakan genosida baik dalam masa damai maupun perang

Konvensi ini mendefinisikan genosida secara jelas, menetapkan unsur-unsur genosida, serta menegaskan bahwa genosida adalah kejahatan menurut hukum internasional yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun.

2. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998

Statuta Roma menjadi dasar hukum pembentukan International Criminal Court (ICC) dan mengatur genosida sebagai salah satu dari empat kejahatan internasional utama, yaitu:

- 1) Genosida
- 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan
- 3) Kejahatan perang
- 4) Kejahatan agresi

Dalam Statuta Roma, genosida diatur secara rinci, termasuk bentuk-bentuk tindakan genosida dan pertanggungjawaban pidana individu, tanpa memandang jabatan resmi pelaku.

3. Hukum Kebiasaan Internasional (Customary International Law)

Larangan genosida telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, sehingga mengikat seluruh negara, termasuk negara yang bukan pihak Konvensi Genosida 1948 atau Statuta Roma.

Pengakuan ini menegaskan bahwa:

- Tidak ada negara yang dapat menghindari kewajiban mencegah dan menghukum genosida
- Larangan genosida berlaku universal

4. Norma Jus Cogens

Genosida termasuk dalam kategori norma jus cogens, yaitu norma hukum internasional yang bersifat mengikat secara mutlak dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian apa pun.

Konsekuensi dari status jus cogens antara lain:

- Tidak boleh ada pembenaran terhadap genosida
- Semua negara memiliki kewajiban erga omnes untuk mencegah dan menghukum genosida
- Tidak dapat diterapkan prinsip daluwarsa terhadap kejahatan genosida

5. Putusan Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc

Selain instrumen tertulis, dasar hukum genosida juga diperkuat melalui praktik peradilan internasional, antara lain:

- International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
- International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)

Putusan-putusan tribunal ini berperan penting dalam:

- Menafsirkan unsur genosida
- Menegaskan konsep niat khusus (*dolus specialis*)
- Mengembangkan hukum pidana internasional secara progresif

6. Prinsip Tanggung Jawab Pidana Individu dalam Hukum Internasional

Hukum pidana internasional menegaskan bahwa genosida menimbulkan pertanggungjawaban pidana individu, bukan hanya negara. Artinya:

- Pelaku dapat berupa kepala negara, pejabat pemerintah, atau warga sipil
- Jabatan resmi tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam penegakan hukum internasional terhadap pelaku genosida.

4. Tanggung Jawab Negara dan Peran PBB dalam Kasus Genosida Rwanda

A. Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Genosida Rwanda

Dalam hukum internasional, negara memiliki kewajiban utama untuk mencegah, melindungi, dan menghukum kejahatan genosida. Kewajiban ini secara tegas diatur dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948. Dalam konteks Genosida Rwanda 1994, tanggung jawab negara dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Kewajiban Mencegah Genosida

Negara Rwanda pada saat itu memiliki kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya genosida terhadap kelompok etnis Tutsi dan Hutu moderat. Namun, pemerintah Rwanda justru gagal memenuhi kewajiban tersebut, bahkan terdapat keterlibatan aparat negara dan pejabat pemerintah dalam perencanaan serta pelaksanaan pembantaian massal. Kegagalan ini menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban internasional untuk mencegah genosida.

2. Kewajiban Melindungi Warga Negara

Negara bertanggung jawab melindungi seluruh warga negaranya tanpa diskriminasi. Dalam kasus Rwanda, negara tidak hanya gagal memberikan perlindungan, tetapi juga membiarkan dan mendukung tindakan kekerasan melalui pembiaran, propaganda kebencian, serta distribusi senjata kepada milisi. Hal ini memperkuat tanggung jawab internasional negara atas pelanggaran berat hak asasi manusia.

3. Kewajiban Menghukum Pelaku

Negara memiliki kewajiban untuk mengadili dan menghukum pelaku genosida. Karena sistem peradilan nasional Rwanda runtuh pasca-genosida, kewajiban ini kemudian dialihkan ke mekanisme internasional melalui pembentukan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Kegagalan awal negara dalam menghukum pelaku menjadi dasar keterlibatan komunitas internasional.

4. Tanggung Jawab Internasional Negara

Keterlibatan aparat negara dalam genosida menimbulkan tanggung jawab internasional negara. Negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan maupun kelalaiannya (acts and omissions) yang mengakibatkan terjadinya genosida, sesuai prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional.

B. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Kasus Genosida Rwanda

1. Peran PBB Sebelum dan Saat Genosida

PBB mengirimkan misi penjaga perdamaian United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) sebelum terjadinya genosida. Namun, mandat UNAMIR sangat terbatas dan hanya bersifat pengawasan. Pasukan PBB tidak diberikan kewenangan untuk melakukan intervensi militer guna menghentikan kekerasan.

Selain itu, ketika genosida mulai terjadi, PBB dinilai lamban dan tidak responsif dalam mengambil tindakan tegas. Bahkan, jumlah pasukan UNAMIR sempat dikurangi di tengah eskalasi kekerasan, yang semakin memperburuk situasi.

2. Kegagalan PBB dalam Pencegahan Genosida

Kasus Genosida Rwanda sering dijadikan contoh kegagalan PBB dalam mencegah kejahatan genosida. Kurangnya kemauan politik negara-negara anggota, keterbatasan mandat, serta lambatnya pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB menyebabkan PBB tidak mampu menghentikan pembantaian massal tersebut.

3. Peran PBB Pasca Genosida

Setelah genosida berakhir, PBB mengambil peran penting dalam penegakan hukum internasional dengan membentuk International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) pada tahun 1994. Tribunal ini bertugas mengadili individu yang bertanggung jawab atas

genosida dan pelanggaran HAM berat lainnya.

ICTR berperan besar dalam:

- Menegaskan bahwa genosida merupakan kejahatan internasional
- Memperkuat prinsip pertanggungjawaban pidana individu
- Mengembangkan yurisprudensi hukum pidana internasional

C. Evaluasi dan Implikasi Hukum Internasional

Kasus Genosida Rwanda memberikan pelajaran penting bagi hukum internasional, khususnya terkait:

- Pentingnya kewajiban negara untuk mencegah genosida
- Perlunya mandat PBB yang lebih kuat dalam misi perdamaian
- Penguatan mekanisme respons cepat terhadap krisis kemanusiaan

Kegagalan negara dan PBB dalam kasus ini kemudian mendorong berkembangnya konsep Responsibility to Protect (R2P) dalam hukum internasional, yang menegaskan bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk dari kejahatan genosida apabila negara gagal melakukannya.

Mekanisme Penegakan Hukum Internasional terhadap Pelaku Genosida

Penegakan hukum internasional terhadap pelaku genosida dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum yang bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, keadilan bagi korban, serta pencegahan kejahatan serupa di masa depan. Mekanisme ini melibatkan instrumen hukum internasional, lembaga peradilan internasional, serta kerja sama antarnegara.

1. Penegakan Hukum melalui Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court – ICC)

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan lembaga peradilan permanen yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998. ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

ICC dapat menjalankan yurisdiksinya melalui:

- Rujukan negara pihak Statuta Roma
- Rujukan Dewan Keamanan PBB
- Inisiatif jaksa (*proprio motu*)

ICC menegakkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu, di mana jabatan resmi, termasuk kepala negara, tidak menghapuskan tanggung jawab pidana.

2. Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc

Sebelum berdirinya ICC, penegakan hukum terhadap genosida dilakukan melalui pengadilan ad hoc yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB, antara lain:

- International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
- International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)

Pengadilan ini memiliki yurisdiksi khusus dan terbatas pada konflik tertentu.

Tribunal ad hoc berperan penting dalam:

- Mengadili pelaku genosida secara individual
- Mengembangkan yurisprudensi hukum pidana internasional
- Menegaskan unsur niat khusus (*dolus specialis*) dalam genosida

3. Yurisdiksi Nasional dan Prinsip Universal Jurisdiction

Negara juga memiliki kewajiban untuk mengadili pelaku genosida melalui pengadilan nasional. Berdasarkan prinsip yurisdiksi universal, suatu negara dapat mengadili pelaku genosida tanpa memperhatikan:

- Kewarganegaraan pelaku

- Lokasi terjadinya kejahatan
- Kewarganegaraan korban

Prinsip ini bertujuan mencegah impunitas dan memastikan bahwa pelaku genosida tidak dapat berlindung di negara mana pun.

4. Peran Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB memiliki peran penting dalam penegakan hukum internasional terhadap genosida, antara lain:

- Membentuk pengadilan pidana internasional ad hoc
- Merujuk situasi genosida ke ICC
- Menjatuhkan sanksi internasional terhadap negara atau individu

Peran ini didasarkan pada mandat Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

5. Prinsip Kerja Sama Internasional

Penegakan hukum terhadap genosida membutuhkan kerja sama internasional yang erat, meliputi:

- Ekstradisi pelaku
- Bantuan hukum timbal balik
- Penyerahan tersangka kepada pengadilan internasional
- Pertukaran bukti dan informasi

Tanpa kerja sama antarnegara, proses penegakan hukum internasional akan mengalami hambatan serius.

6. Penegakan Hukum melalui Mekanisme Non-Yudisial

Selain mekanisme peradilan, penegakan hukum terhadap genosida juga dilakukan melalui mekanisme non-yudisial, seperti:

- Komisi kebenaran dan rekonsiliasi
- Reparasi dan kompensasi bagi korban
- Upaya memorialisasi dan pengungkapan kebenaran

Mekanisme ini bertujuan melengkapi proses peradilan dan membantu pemulihan masyarakat pasca-konflik.

Genosida Rwanda terjadi akibat konflik etnis yang diperparah oleh kebijakan kolonial, propaganda kebencian, serta lemahnya sistem hukum. Pembunuhan dilakukan secara sistematis dan terorganisir oleh pemerintah ekstremis Hutu dan milisi Interahamwe.

Kasus ini memenuhi seluruh unsur genosida menurut hukum internasional, yaitu adanya niat khusus, korban dari kelompok yang dilindungi, serta tindakan pembunuhan massal. Pembentukan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) menjadi langkah penting dalam penegakan hukum pidana internasional.

KESIMPULAN

1. Pengertian dan Karakteristik Genosida

Genosida Rwanda tepat memenuhi definisi Konvensi 1948 Pasal II dengan tujuh karakteristik utama—target kelompok Tutsi dan Hutu moderat berdasarkan etnis, niat khusus (*dolus specialis*) pemerintah Hutu ekstremis untuk menghancurkan seluruh/sebagian kelompok, tindakan sistematis pembunuhan massal oleh milisi Interahamwe, kerusakan fisik/mental luas melalui penyiksaan dan pemindahan paksa, pelaku beragam dari aparat negara hingga warga sipil, serta berbasis yurisprudensi ICTR/ICTY.

2. Dasar Hukum Pidana Internasional

Genosida Rwanda diatur secara komprehensif oleh Konvensi Pencegahan Genosida 1948 (mencegah/hukum pelaku), Statuta Roma 1998 (empat kejahatan utama ICC), hukum kebiasaan internasional (mengikat semua negara), norma jus cogens (erga omnes, tak kadaluarsa), putusan ad hoc ICTR/ICTY (bukti *dolus specialis*), serta prinsip pidana individu tanpa imunitas jabatan.

3. Tanggung Jawab Negara dan Peran PBB

Pemerintah Rwanda melanggar kewajiban utama Konvensi 1948—gagal mencegah (justru merencanakan via propaganda), melindungi (mendukung milisi senjata), dan menghukum pelaku (sistem peradilan runtuh)—sehingga timbul tanggung jawab internasional *acts/omissions*; PBB gagal pencegahan via UNAMIR (mandat pengawas lemah, pasukan dikurangi), tapi sukses pasca-genosida lewat ICTR yang adili 93 pelaku dan dorong R2P.

4. Mekanisme Penegakan Hukum

Penegakan efektif via ICC (yurisdiksi permanen), tribunal ad hoc ICTR (adili individu Rwanda), yurisdiksi universal nasional (tak peduli lokasi/kewarganegaraan), Dewan Keamanan PBB (rujuk/sanksi), kerjasama ekstradisi/bantuan hukum, serta non-yudisial (komisi kebenaran, reparasi korban) untuk cegah impunitas total.

Saran

1. Komunitas internasional harus memperkuat mandat misi PBB seperti UNAMIR dengan kewenangan intervensi dini dan menerapkan Responsibility to Protect (R2P) secara tegas untuk mencegah genosida di masa depan.
2. Negara-negara dianjurkan meningkatkan pendidikan hukum internasional dan kerjasama yurisdiksi universal untuk mencegah propaganda kebencian serta memastikan pelaku genosida tidak luput dari hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Akande, D. (2007). The jurisdiction of the International Criminal Court over nationals of non-parties: Legal basis and limits. *Journal of International Criminal Justice*, 1(3), 618–650.
- Cassese, A. (2008). *International criminal law* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948.
- International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998). *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu* (Case No. ICTR-96-4-T).
- International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). (2001). *Prosecutor v. Radislav Krstić* (Case No. IT-98-33-T).
- Lemkin, R. (1944). *Axis rule in occupied Europe: Laws of occupation, analysis of government, proposals for redress*. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace.
- Mettraux, G. (2019). *International crimes: Law and practice* (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.
- Schabas, W. A. (2009). *Genocide in international law: The crime of crimes* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- United Nations Security Council. (1994). Resolution 955 (1994) on the establishment of the International Criminal Tribunal for Rwanda.
- United Nations. (1994). *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda*. New York: United Nations.
- United Nations. (2005). *World Summit Outcome Document*. New York: United Nations.
- Werle, G., & Jessberger, F. (2020). *Principles of international criminal law* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.